


Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Jl. Raya Mabes Hankam No.26, Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Jakarta 13890 13890 0218448506

<https://kkp.go.id/bkipm/buskipmkh/>



Layanan Pengujian Laboratorium Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Kualitas Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

No. SK : B.1325/42.0/KP.440/VII/2022

Persyaratan

1. Hidup : Dalam plastik dengan 1/3 air dan 2/3 oksigen. Jumlah minimal 2 dengan/tanpa gejala klinis. Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung prevalensi.
2. Basah/segar : (Baru saja mati dalam fase rigor morfis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan). Beku (disimpan dalam suhu 0 derajat Celcius) dalam plastik atau cool box. Jumlah minimal es 500 gr
3. Kering (Ikan/Produk Turunan Kering): Dalam plastik steril. Minimal 500 gram
4. Isolat Basah (Media Agar) : Dalam tabung kaca / petri sterill disegel parafilm. Jumlah sesuai permohonan
5. Isolat Kering (Kering Beku) : Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilm. Jumlah sesuai permohonan
6. Awetan : Dalam larutan fisaktif. Ethanol/Alkohol Pro Analisis 70 - 75 %, 90 - 95% Alkohol - Glycerol dan atau RNA later. Jumlah minimal 5 gram
7. Preparat Slide Glass ; jumlah sesuai permohonan
8. Ekstrak DNA/RNA, Plasmid (Produk PCR), jumlah 10 mikro liter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Jl. Raya Mabas Hankam No.26, Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Jakarta 13890 13890 0218448506

<https://kcp.go.id/bkipm/buskipmkh/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan



1. Mengisi formulir permohonan pengujian sesuai tujuan laboratorium pada Aplikasi SIMLAB
2. Mengirim sampel contoh uji per laboratorium target pengujian sesuai persyaratan
3. Menerima konfirmasi pengujian dan menyetujuinya
4. Menerima billing PNBP
5. Membayar billing PNBP dan unggah bukti bayar
6. Mengisi survey kepuasan pengguna layanan BUSKIPM mandiri
7. Menerima notifikasi dan mengunduh Lembar Hasil Uji (LHU)

Waktu Penyelesaian

Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Jl. Raya Mabas Hankam No.26, Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Jakarta 13890 13890 0218448506

<https://kkp.go.id/bkipm/buskipmkh/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

1. Pengujian Parasit : 3 Hari Kerja
2. Pengujian Bakteri HPK : 5 Hari Kerja
3. Pengujian Sekuensing : 7 Hari Kerja
4. Pengujian Jamur : 8 Hari Kerja
5. Pengujian Patologi : 5 Hari Kerja
6. Pengujian Biomolekuler : 3 Hari Kerja
7. Pengujian Bakteri Mutu : 8 Hari Kerja
8. Pengujian Organoleptik : 2 Hari Kerja
9. Pengujian Kimia : 7 Hari Kerja
10. Pengujian Imunologi : 5 Hari Kerja

Waktu layanan akan dihitung setelah pengguna jasa upload bukti pembayaran PNBP di aplikasi SIMLAB dan diverifikasi oleh Bendahara PNBP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pengujian setiap metode berbeda sesuai dengan parameter yang diuji. Sesuai dengan Tarif PNBP BUSKIPM PP No.85 Tahun 2021

[Tarif PNBP BUSKIPM](#)

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengujian

Pengaduan Layanan

Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Jl. Raya Mabas Hankam No.26, Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Jakarta 13890 13890 0218448506

<https://kkp.go.id/bkipm/buskipmkh/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian
Pengaduan dapat disampaikan dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

a. Secara langsung ke Kantor Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan / Badan Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Setu No. 1, Setu Cipayung, Jakarta Timur 13880, Telp. (021) 8451378, 84599367, Whatapps +62 813-1960-1018

b. Melalui Layanan Pengaduan pada web BUSKIPM [KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan](#) atau [LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat](#)

c. Kotak saran/pengaduan yang terdapat di BUSKIPM